



Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan



Dr. Rianto, S.E, M.Ak.



Pendahuluan

- UU PPSK terdiri dari **27 Bab dan 341 Pasal** dan disusun dalam bentuk omnibus law.
- UU PPSK **secara umum mencakup dua bagian besar** yaitu:
 - a. Bagian ketentuan yang mengatur kelembagaan;
 - b. Bagian koordinasi otoritas di sektor keuangan.
- UU PPSK **disusun untuk mendapatkan regulasi sektor keuangan yang lebih efisien.**
- ada **lima aspek untuk meningkatkan efisiensi sektor keuangan** yang terdapat dalam UUPPSK yaitu:
 1. Perluasan jangkauan, produk, dan basis investor.
 2. Mempromosikan investasi jangka panjang.
 3. Meningkatkan kompetisi untuk mendukung efisiensi.
 4. Memperkuat mitigasi risiko.
 5. Meningkatkan perlindungan investor dan konsumen.



Fokus UU PPSK

UU PPSK → berfokus pada upaya **meningkatkan pendalamaman, efisiensi, inklusi, serta meningkatkan kepercayaan pasar di sektor keuangan dalam meningkatkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan *sustainable* menuju Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat.**



Mencabut:

UU No. 11 Tahun 1992 → Tentang Dana Pensiun

Mencabut Sebagian:

UU No. 37 Tahun 2004 → Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terutama ketentuan mengenai:

- a. permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2;
- b. penundaan kewajiban pembayaran utang bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 223, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Mengubah:

- PERPU No. 2 Tahun 2022** → Tentang Cipta Kerja
- UU No. 9 Tahun 2016** → Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
- UU No. 1 Tahun 2016** → Tentang Penjaminan
- UU No. 40 Tahun 2014** → Tentang Perasuransian
- UU No. 1 Tahun 2013** → Tentang Lembaha Keuangan Mikro
- UU No. 7 Tahun 2011** → Tentang Mata Uang
- UU No. 21 Tahun 2011** → Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- UU No. 10 Tahun 2011** → Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi



Mengubah:

- UU No. 7 Tahun 2009** → Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang
- UU No. 6 Tahun 2009** → Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
- UU No. 2 Tahun 2009** → Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- UU No. 21 Tahun 2008** → Tentang Perbankan Syariah



Mengubah:

- UU No. 40 Tahun 2004** → Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- UU No. 3 Tahun 2004** → Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- UU No. 24 Tahun 2004** → Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- UU No. 24 Tahun 2002** → Tentang Surat Utang Negara
- UU No. 23 Tahun 1999** → Tentang Bank Indonesia
- UU No. 10 Tahun 1998** → Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- UU No. 32 Tahun 1997** → Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- UU No. 8 Tahun 1995** → Tentang Pasar Modal
- UU No. 7 Tahun 1992** → Tentang Perbankan
- UU No. 25 Tahun 1992** → Tentang Perkoperasian



Asas

Undang-Undang ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. kemanfaatan;
- c. kepastian hukum;
- d. keterbukaan;
- e. akuntabilitas;
- f. keadilan;
- g. Pelindungan Konsumen;
- h. edukasi; dan
- i. keterpaduan.



Maksud dan Tujuan

Undang-Undang ini dibentuk dengan maksud mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat.



Tujuan

Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. mengoptimalkan fungsi intermediasi sektor keuangan kepada usaha sektor produktif;
- b. meningkatkan portofolio pendanaan terhadap sektor usaha yang produktif;
- c. meningkatkan kemudahan akses dan literasi terkait jasa keuangan;
- d. meningkatkan dan memperluas inklusi sektor keuangan;
- e. memperluas sumber pembiayaan jangka panjang;
- f. meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor keuangan;
- g. mengembangkan instrumen di pasar keuangan dan memperkuat mitigasi risiko;
- h. meningkatkan pembinaan, pengawasa, dan Pelindungan Konsumen;
- i. memperkuat pelindungan atas data pribadi nasabah sektor keuangan;



Tujuan

- j. memperkuat kelembagaan dan ketahanan Stabilitas Sistem Keuangan;
- k. mengembangkan dan memperkuat ekosistem sektor keuangan;
- l. memperkuat wewenang, tanggung jawab, tugas, dan fungsi regulator sektor keuangan; dan
- m. meningkatkan daya saing masyarakat sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien.



Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Undang-Undang ini mengatur ekosistem sektor keuangan meliputi:

- a. Kelembagaan;
- b. Perbankan;
- c. Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing;
- d. Perasuransian dan Penjaminan;
- e. Asuransi Usaha Bersama;
- f. Program Penjaminan Polis;
- g. Usaha Jasa Pembiayaan;
- h. Kegiatan Usaha Bulion (Bullion);
- i. Dana Pensiun, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Pensiun;
- j. Kegiatan Koperasi di sektor jasa keuangan;
- k. Lembaga Keuangan Mikro;
- l. Konglomerasi Keuangan;
- m. ITSK;
- n. Penerapan Keuangan Berkelanjutan;
- o. Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Pelindungan Konsumen;
- p. Akses Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;



Ruang Lingkup

- q. Sumber Daya Manusia;
- r. Stabilitas Sistem Keuangan;
- s. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
dan
- t. Penegakan hukum di sektor keuangan



Isi UU PPSK

- Bab I Membahas mengenai ketentuan umum**
 - pasal 1 Pendahuluan

- Bab II Membahas mengenai azas maksud, tujuan, serta ruang lingkup**
 - Pasal 2 - 3 Maksud dan Tujuan
 - Pasal 4 Ruang Lingkup



Isi UU PPSK

Bab III Membahas mengenai kelembagaan

- pasal 5 Bagian Umum
- Pasal 6 Komite Stabilitas Sistem Keuangan
- Pasal 7 Lembaga Penjamin Simpanan
- Pasal 8 Otoritas Jasa Keuangan
- Pasal 9 Bank Indonesia
- Pasal 10 Rupiah Digital
- Pasal 11 Pengembangan Sektor Keuangan
- Pasal 12 Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang dan / atau Tindak Pidana Teorisme.



Isi UU PPSK

❑ Bab IV Membahas mengenai Perbankan

- pasal 13 Bagian Umum
- Pasal 14 Perbankan
- Pasal 15 Perbankan Syariah

❑ Bab V Membahas Tentang Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing

- pasal 16 Infrastruktur Pasar
- Pasal 17 Pendukung Infrastruktur Pasar
- Pasal 18 Tentang Instrumen Keuangan dalam transaksi pasar modal
- Pasar 19 – 20 Perdagangan Berjangka Komoditi



Isi UU PPSK

- Pasal 21 – 22 tentang pasar modal
- Pasal 23 – 26 tentang bursa karbon
- Pasal 27 – 32 tentang pasar uang dan pasar valas
- Pasar 33 tentang sarana kliring di pasar keuangan
- Pasal 34 tentang pengembangan pasar keuangan
- Pasal 35 tentang fungsi pengelolaan dana perwalian
- Pasal 36 tentang permohonan pailit badan pengelola instrumen keuangan
- Pasal 37 pengelolaan instrumen keuangan dan pengelolaan dana perwalian,
- Pasal 38 kewenangan OJK dalam mengenakan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran
- pasal 39 tentang pengaturan lebih lanjut tentang pengembangan pasar keuangan oleh pemerintah.



Isi UU PPSK

- pasal 40-45 Tentang Penyelesaian Transaksi
 - Pasal 46-47 Tentang Instrumen Keuangan Surat Utang Negara (SUN)
 - pasal 48 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valas
 - pasal 49 tentang kegiatan usaha penukaran valas
 - Pasal 50 Tentang Pengaturan Perizinan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengenaan Sanksi Kegiatan Usaha Valas
- BAB VI Membahas Tentang Perasuransian**
- pasal 51-52 mengenai perasuransian
- BAB VII Tentang Asuransi Usaha Bersama**
- pasal 53-54 asuransi usaha Bersama
 - pasal 55 tentang anggaran dasar usaha bersama
 - pasal 56 keanggotaan usaha bersama
 - pasal 57 organ usaha bersama
 - pasal 58 wewenang RUA
 - pasal 59 penyelenggaraan RUA
 - pasal 60 tentang RUA tahunan dan RUA luar biasa.



Isi UU PPSK

- Pasal 61 tentang kepesertaan RUA,
- pasal 62 Tentang Ketentuan Peserta RUA
- Pasal 63 Tentang Pemilihan Peserta RUA
- pasal 64 tentang Kepanitiaan Peserta RUA
- pasal 65 tentang masa tugas dan pemberhentian peserta RUA
- pasal 66 tentang RUA
- pasal 67-68 pengurusan usaha Bersama
- pasal 69 tentang masa tugas dan pemberhentian direksi Usaha Bersama
- pasal 70 tugas, wewenang, dan kewajiban direksi Usaha Bersama
- pasal 71 kewajiban anggota direksi Usaha Bersama
- pasal 72 – 73 tentang pengawasan Usaha Bersama (Dewan Komisaris)
- pasal 74 masa tugas dan pemberhentian dewan komisaris usaha Bersama
- pasal 75 - 76 tugas, wewenang dan tanggung jawab komisaris usaha bersama



Isi UU PPSK

- Pasal 77 membahas mengenai perubahan bentuk badan hukum Usaha Bersama
- pasal 78 mengenai pembubaran usaha bersama

BAB VIII Tentang Program Penjaminan Polis

- pasal 79 penyelenggaraan program penjamin polis
- pasal 80-82 kepesertaan penjamin polis
- Pasal 83 Tentang Ruang Lingkup dan Mekanisme Penjaminan
- Pasal 84 Penjaminan polis terhadap polis aktif
- Pasal 85 Tentang Batas Maksimal Progam Penjaminan Polis
- pasal 86-89 Tentang Penyelenggara Program Penjamin Polis.
- Pasal 90 mengenai mekanisme penanganan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah bermasalah
- Pasal 91 Penyelesaian LPS pada perusahaan asuransi
- pasal 92 – 101 tentang likuidasi
- Pasal 102 – 103 tentang pengelolaan aset dan kewajiban program penjaminan polis

BAB IX Tentang Penjaminan

- pasal 104 - 105 tentang penjaminan



Isi UU PPSK

BAB X Tentang Usaha Jasa Pembiayaan

- pasal 106 - 107 tentang usaha jasa pembiayaan dan ruang lingkupnya
- pasal 108 bentuk badan hukum Usaha Jasa Pembiayaan
- pasal 109 kepemilikan Usaha Jasa Pembiayaan
- pasal 110 - 111 kepengurusan dan penilaian kemampuan dan kepatuhan usaha pembiayaan
- Pasal 112 sumber dana penyertaan usaha pembiayaan
- pasal 113 - 114 Tentang Izin Usaha Pembiayaan
- pasal 115 Tentang Konversi dan Pembentukan Unit Usaha Jasa Pembiayaan Syariah
- pasal 116 - 123 tentang penyelenggaraan usaha Jasa Pembiayaan
- pasal 124 Tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Usaha Jasa Pembiayaan
- Pasal 125 Tentang pencabutan izin usaha
- pasal 126 Tentang asosiasi penyelenggara usaha jasa pembiayaan
- pasal 127 Tentang profesi penunjang usaha jasa pembiayaan
- pasal 128 - 129 Tentang Pengawasan dan Pelaporan Usaha Jasa Pembiayaan.



Isi UU PPSK

BAB XI Tentang Kegiatan Usaha Bulion (BULLION)

- Pasal 130-132 tentang kegiatan usaha bullion,

BAB XII Tentang Dana Pensiun, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Pensiun

- pasal 133-134 Tentang Ketentuan Umum Dana Pensiun
- Pasal 135 – 136 Bentuk Badan Hukum Dana Pensiun
- Pasal 137 Tentang Ruang Lingkup Usaha Dana Pensiun
- Pasal 138 Tentang Penyelenggaraan dana Pensiun
- Pasal 139 Tentang Pembentukan Dana Pensiun
- Pasal 140 Tentang Pengesahaan Dana Pensiun
- Pasal 141 Tentang Mitra Pendiri Dana Pensiun
- Pasal 142 Tentang Permohonan Pengesahaan Dana Pensiun
- Pasal 143 – 144 Tentang Penyelenggaran Dana Pensiun
- Pasal 145 – 147 Tentang Kepesertaan Dana Pensiun
- Pasal 148 – 165 Tentang Iuran dan Manfaat Pensiun
- Pasal 167 – 170 Tentang Aset Dana Pensiun dan Pengelolaanya
- Pasal 171 - 185 Tentang Perlakuan/Insentif Perpajakan
- Pasal 186 Tentang Asosiasi Dana Pensiun
- Pasal 187 – 188 Tentang Program Jaminan Hari Tua Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Pasal 189 – 191 Tentang Harmonisasi Program Pensiunan
- Pasal 192 Tentang Pembentukan Unit Aktuaria Dana Pensiun
- Pasal 193 Tentang Sanksi Administratif Terkait Dana Pensiun
- Pasal 194 - 200 Tentang Ketentuan Pidana Terkait Dana Pensiun



Isi UU PPSK

BAB XIII Tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan

- Pasal 201-202 Koperasi di sektor jasa keuangan

BAB XIV Tentang Lembaga Keuangan Mikro

- pasal 203 - 204 Lembaga Keuangan Mikro

BAB XV Tentang Konglomerasi Keuangan

- pasal 205 - 212 Konglomerasi Keuangan,

BAB XVI Tentang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

- pasal 213 – 221 Tentang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan



Isi UU PPSK

BAB XVII Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Pasal 222 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Pasal 223 – 224 Tentang Kebijakan, Dukungan, dan Mekanisme Koordinasi Pengembangan Keuangan Berkelanjutan

BAB XVIII Tentang Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Perlindungan Konsumen

pasal 225 - 229 tentang literasi keuangan dan inklusi keuangan

pasal 230 – 234 Tentang cakupan perlindungan konsumen di sektor keuangan

Pasal 235 - 237 Tentang Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha Sektor Keuangan



Isi UU PPSK

- Pasal 238 Tentang Ketentuan Perjanjian Baku
- Pasal 239 - 248 Tentang Perlindungan Data Konsumen

BAB XIX Tentang Akses Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- Pasal 249 - 251 tentang terkait akses pembiayaan mikro, kecil, dan menengah

BAB XX Tentang Sumber Daya Manusia

- pasal 252 – 253 Tentang Penguatan SDM pada Sektor Keuangan
- Pasal 254 - 258 Tentang pengelolaan Profesi Sektor Keuangan
- Pasal 259 Tentang Profesi Penunjang Sektor Keuangan
- Pasal 260 Tentang Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan
- Pasal 261 - 264 Sertifikasi Profesi Sektor Keuangan



Isi UU PPSK

- Pasal 265 Pemantauan dan Evaluasi Penguatan dan Pengembangan SDM Sektor Keuangan
- Pasal 266 – Pasal 270 Penerapan Tata Kelola yang Baik pada Sektor Keuangan
- Pasal 271 – 273 Pelaporan Keuangan

BAB XXI Stabilitas Sistem Keuangan

- pasal 274 - 276 Stabilitas Sistem Keuangan

BAB XXII Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- pasal 277 - 278 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia



Isi UU PPSK

BAB XXIII Tentang Sanksi Administratif

- Pasal 279 Sanksi Administratif terkait Asuransi Usaha Bersama
- Pasal 280 - 281 Tentang Sanksi Administratif Terkait Program Penjaminan Polis
- Pasal 282 Tentang Sanksi Administratif Terkait Usaha Jasa Pembiayaan
- Pasal 283 Tentang Sanksi Administratif Terkait Konglomerasi Keuangan
- Pasal 284 Tentang Sanksi Administratif Terkait Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
- pasal 285 Tentang sanksi administrasi terkait perlindungan konsumen
- Pasal 286 Tentang Sanksi Administratif Terkait SDM



Isi UU PPSK

BAB XXIV mengatur tentang ketentuan pidana

- pasal 287 - 288 Tentang Ketentuan Pidana Terkait Pasar Uang dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing
- Pasal 289 – 293 Tentang Ketentuan Pidana Terkait Kegiatan Badan Pengelola Instrumen Keuangan (Special Purpose Vehicle) dan/atau Pengelola dan Perwalian (Trustee)
- Pasal 294 - 297 Tentng Ketentuan Pidana Terkait Program Penjaminan Polis
- Pasal 298 – 302 Tentang Ketentuan Pidanan Terkait Usaha Jasa Pembiayaan
- Pasal 303 Tentang Ketentuan Pidana Terkait Kegiatan Usaha Bullion (Bullion)
- Pasal 304 Tentang Ketentuan Pidanan Terkiat Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
- Pasal 305 - 306 Tentsng Ketentuan Pidanan Terkiat Pelindungan Konsumen

BAB XXV Mengatur Ketentuan Lain-lain

- Pasal 307 membahas tentang ketentuan lain-lain



Isi UU PPSK

□ BAB XXVI Mengatur Tentang Ketentuan Peralihan

- Pasal 308 – 313 Mengatur tentang ketentuan peralihan
- Pasal 314 Tentang Ketentuan Peralihan Terkait Perbankan dan Perbankan Syariah
- Pasal 315 - 316 Tentang Ketentuan Peralihan Terkait Pasar Modal
- Pasal 317 Tentang Ketentuan Peralihan Terkait Asuransi Usaha Bersama
- Pasal 318 - 319 Tentang Ketentuan Peralihan Terkait Usaha Jasa Pembiayaan
- Pasal 320 Tentang Ketentuan Peralihan Terkait Dana Pensiun, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Pensiun
- Pasal 321 Tentang Ketentuan Peralihan Terkait Koperasi di Sektor Jasa Keuangan
- Pasal 322 Tentang Ketentuan Peralihan Terkait Lembaga Keuangan Mikro
- Pasal 323 tentang Ketentuan Peralihan Terkait Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Pelindungan Konsumen.



Isi UU PPSK

- Pasal 324 Tentang Ketentuan Peralihan Terkait Sumber Daya Manusia
- Pasal 325 Tentang Ketentuan Peralihan Terkait Stabilitas Sistem Keuangan

BAB XXVII Mengatur Tentang Ketentuan Penutup

- Pasal 326 – 341 Mengatur tentang ketentuan Penutup



TERIMA KASIH